

Eksistensi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Novrizal Efendi¹, Romli SA², Khalisah Hayatuddin³, Abdul Latif Mahfuz⁴

Universitas Muhammadiyah Palembang

Corresponding email: rizal2611plm@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 09-03-2024

Received : 13-03-2024

Revised : 29-04-2024

Accepted : 30-04-2024

Published : 30-04-2024

Keywords

Attitude of the Supreme Court;

Decision of the Constitutional

Court;

Nature Against Materials Law.

ABSTRACT

The research problems of this thesis are how the existence of material unlawful teachings in the Corruption Crime Act Post Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006 and how the attitude of the Supreme Court towards material unlawful teachings after the issuance of Constitutional Court Decision Number 003 /PUU-IV/2006. This study uses a normative juridical approach by prioritizing library data and legislation, and the nature of this research is analytical descriptive. The research results obtained are the existence of material unlawful teachings implied in Article 2 paragraph (1) of the Corruption Law which are declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and do not have binding legal force. On this basis, the Constitutional Court (MK) of the Republic of Indonesia in its decision Number 003/PUU-IV/2006 stated that it revoked the enactment of the doctrine of material lawlessness in the Corruption Law. As for the attitude of the Supreme Court (MA) towards the teaching of material lawlessness in the Corruption Crime Law after the issuance of the Constitutional Court decision Number 003/PUU-IV/2006, namely by paying attention to the doctrine and jurisprudence of the Supreme Court, so that the Supreme Court takes a firm stance with consideration, that the element of unlawful nature in the criminal act of corruption includes acts against the law in the formal sense as well as in the material sense and acts against the law materially as well as in positive and negative functions. Thus the Supreme Court does not fully follow and implement Constitutional Court's decision, this can be seen from the several decisions it has issued so far.

Pendahuluan

Menurut Bambang Poernomo ada dua dimensi sifat perbuatan melawan hukum, yaitu sifat perbuatan melawan hukum formal dan sifat kebendaan perbuatan melawan hukum. Terhadap hukum formil, jika perbuatan itu dianggap melawan hukum saja menurut rumusan gugatan dan pengecualiannya, seperti pemaksaan paksaan, pembelaan paksaan, itupun karena sudah tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya bertentangan dengan hukum substantif, karena perbuatan melawan hukum tidak selalu bertentangan dengan hukum, dan

perbuatan melawan hukum dapat ditanggihkan sebagai perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum. (Bambang Poernomo, 1994).

Sifat implisit dan eksplisit tentang keabsahan yang terkandung dalam pasal tersebut masih diperbincangkan, namun tidak diragukan lagi merupakan unsur yang harus ada atau bersifat mutlak dalam suatu tindak pidana, agar pelaku atau terdakwa dapat dituntut dan dibuktikan di pengadilan. Penggunaan kata *wederrechtelijk* untuk menyatakan tidak sahnya suatu perbuatan terdapat dalam Pasal 167(1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253-257, 333(1), 334(1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka 1, 448, 453-455, 472 dan 522 KUHP, sedangkan penggunaan kata *wederrechtelijke* untuk menunjukkan niat terdapat pada pasal 328, 339, 362, 368 (1), 369 (1), 378, 382, 390, 446 dan 467 KUHP. (P.A.F. Lamintang dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005).

Asas-asas hukum yang timbul dari putusan itu adalah suatu perbuatan dapat kehilangan sifatnya melawan hukum, tidak hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang, tetapi juga atas asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum (Verdianto I. Bitticaca dalam Andi Zainal Abidin Faried, 1987).

Dalam UUD 1945, perubahan keempat alinea pertama Pasal 28D mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara atas jaminan dan perlindungan hukum tertentu, sesuai dengan rumusan alinea pertama Pasal 1 KUHP yang secara implisit mengatur tentang asas legalitas. Oleh karena itu, untuk menjamin hak konstitusional warga negara atas jaminan dan perlindungan hukum tertentu, asas legalitas perlu dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan norma hukum tertulis. Namun demikian, masih terdapat perbuatan melawan hukum materiil dalam beberapa undang-undang hukum pidana, salah satunya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2(1) UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Muladi, 1990).

Dengan diberlakukannya rumusan tentang melawan hukum materiil dalam undang-undang, maka rumusan asas legalitas justru bias, bahkan bisa dikatakan bertentangan dengan asas legalitas, sehingga sulit tercapainya jaminan dan perlindungan hukum. untuk melaksanakan. Atas dasar itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusan no. 003/PUU-IV/2006 membatalkan penerapan doktrin materiil haram dalam UU No. 31 Tahun 1999, karena doktrin keabsahan materiil dalam UU No. 31 Tahun 1999 bertentangan dengan alasan legalitas. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Eksistensi doktrin melawan hukum substantif dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006".

Metode

Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif/doktrinal. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998). Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis (Bambang Waluyo 2002). Adapun yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*).

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Undang-Undang Tipikor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU- IV/2006

Sifat melawan hukum pertama kali dikenal dalam hukum perdata dengan istilah *onrechmatigedaad*, kemudian dalam perkembangannya dalam hukum pidana dikenal dengan *wederrechtelijkheid* atau perbuatan melawan hukum. Dalam suatu tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting, karena unsur inilah yang akan menentukan layak tidaknya seseorang dihukum. Banyak ulama yang memberikan pendapat tentang sifat haram hukumnya, namun secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu mereka yang menganut ajaran sifat haram hukum formal (berdasarkan peraturan atau norma tertulis) dan mereka yang menganut ajaran sifat haram hukum. Sifat ilegalitas formal dan ilegalitas material (berdasarkan aturan dan norma tidak tertulis).

Dalam perkembangannya, sifat kepentingan yang melawan hukum dalam tindak pidana dapat dibedakan lagi menjadi dua menurut fungsinya. Kepentingan bersifat melawan hukum yang mempunyai fungsi positif, sehingga digunakan untuk mendefinisikan suatu perbuatan sebagai kejahatan, yang digunakan sebagai alasan untuk menjatuhkan hukuman serta memiliki fungsi negatif, yang digunakan sebagai alasan untuk membatalkan pembedaan.

Dalam Putusan Nomor: 003/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan kalimat pertama alinea pertama Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 20 Tahun 2001 mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan dikeluarkannya putusan ini, perbuatan korupsi hanya diakui sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU- IV/2006.

Dalam tindak pidana korupsi, kata “ilegal” hanyalah hakekatnya saja, yang harus dibuktikan dalam ayat 2 (1) UU No. 31 Tahun 1999. Dengan kata lain, dalam ayat 2 (1) UU No. 31 Tahun 1999, keabsahan suatu perbuatan direpresentasikan dengan kata “melawan hukum”, tetapi dalam pasal kedua digunakan istilah yang berbeda. Misalnya, dalam Pasal 3(1) UU No. 31 Tahun 1999, yang keabsahannya terkandung dalam ungkapan

“penyalahgunaan kekuasaan, kesanggupan atau kesempatan yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan”. Juga, misalnya, butir a (1) ayat 5 Pasal 5UU No. 31 Tahun 1999 jo. undang- undang no. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat melawan hukum dan dikemukakan dengan kata-kata “dengan maksud agar pegawai negeri atau pegawai negeri dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Juga Pasal 23 jo. 421 KUHP. Dalam rumusan tindak pidana menurut pasal ini mengandung unsur melawan hukum secara implisit unsur perbuatan penyalahgunaan kekuasaan. Setiap tindakan penyalahgunaan kekuasaan selalu mengandung sifat melawan hukum. Membuktikan telah terjadi penyalahgunaan wewenang berarti membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan suatu bentuk perbuatan tertentu. Pencipta tidak berhak (melawan hukum) untuk menyalahgunakan kekuasaannya.

Penjelasan alat bukti dalam gugatan mengenai unsur melawan hukum yang disebutkan dalam rumusan tersebut di atas tidak perlu hanya berdasarkan undang-undang tertulis, tetapi JPU dengan nalar dan ketajaman analisis logikanya juga dapat melihat lebih jauh dari ketentuan tertulis. Bisa dikatakan lebih dekat dengan pengertian melawan hukum dalam perbuatan melawan hukum perdata (Pasal 1365 BW). Pengertian anti-perbuatan perdata terbukti bermanfaat dalam praktek hukum pidana.

Persoalan pembuktian unsur melawan hukum yang lebih rumit adalah mengenai melawan hukum menurut Pasal 2 UUTPK. Sebab, rumusan pidana dalam pasal ini terlalu umum dan abstrak. Sehingga cakupannya, khususnya tindakan pengayaan sangat luas. Batasan ruang lingkup hanya karena masuknya unsur ilegal dalam formulasi. Bahkan kata “dapat” dalam frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara, menimbulkan masalah pembuktian tersendiri, dimana penuntut harus menganalisis kemungkinan atau potensi bahwa tindakan pengayaan produsen menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Masalah ini membuat dalam praktik hukum, jaksa selalu mencari ganti rugi yang nyata.

Demikian pula hakim sebagaimana tercermin dalam putusan bebas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (20 Februari 2006) dalam kasus Bank Mandiri Nelo. Karena tidak ada kerugian negara yang nyata, terdakwa dibebaskan. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2006 tanggal 25/07/2006 Banyak jaksa yang merasa kehilangan kendali untuk membuktikan tidak sahnya pengayaan. Padahal Pasal 2 merupakan norma pidana yang cakupannya luas. Hampir di setiap kasus korupsi, kejaksaan akan mencantumkan pasal ini dalam dakwaan.

Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Undang-Undang Tipikor Setelah Putusan MK. No.003/PUU-IV/2006

Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang hal ini penting karena masih terdapat perbedaan persepsi dan reaksi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang di bidang hukum pidana. FGD ini membahas 3 aspek

yaitu Eksistensi dan finalitas putusan Mahkamah Konstitusi, Perspektif hukum pidana dalam penerapan hukum dalam perkarapidana, dan hambatan dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Pada aspek pertama, Radian Salman mengumumkan bahwa kekuatan mengikat sebenarnya sudah jelas dalam kaitannya dengan model putusan MK yang biasa, yaitu putusan pembentukan konstitusionalitas undang-undang atau putusan pernyataan suatu pasal atau undang-undang yang dinyatakan bertentangan. dan tidak memiliki dasar hukum yang mengikat. memaksa. Sejauh menyangkut masalah, keputusannya dalam model konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Sementara dari sisi pidana, Maradona menilai MA kerap mengabaikan putusan MK dan memilih mengikuti pandangannya sendiri. Misalnya, putusan Mahkamah Konstitusi no. 003/PUU-IV/2006, yang mengatur bahwa perbuatan melawan hukum dalam undang-undang korupsi hanya diartikan sebagai perbuatan melawan hukum formal, hal ini tidak diikuti oleh Mahkamah Agung yang masih menganut konsep perbuatan melawan hukum secara umum.

Dalam semua peraturan tersebut di atas, kecuali UU No. 24/Prp/1960, istilah melawan hukum diartikan sebagai pengertian yang luas, yaitu dalam arti formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan dalam arti material (*materiële wederrechtelijkheid*), tanpa membedakan fungsi positif dan fungsi negatif. Hal ini terlihat dari penafsiran umum berbagai peraturan, termasuk penafsiran umum UU PTPK yang berlaku, selain penafsiran terkait Pasal 2(1) Ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian 'illegal' dalam arti material dengan fungsi positif yaitu perluasan ruang lingkup rumusan delik kembali dipertanyakan dan disanggah. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) no. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, dimana Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penjelasan alinea pertama Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah Konstitusi menilai alinea pertama Pasal 28D melindungi hak konstitusional warga negara atas kepastian dan perlindungan hukum, yang diterjemahkan dalam hukum pidana sebagai asas legalitas. Asas ini mensyaratkan bahwa perumusan suatu perbuatan, agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana, harus terlebih dahulu diatur dalam suatu peraturan tertulis.

Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan menafsirkan makna "ilegal" dalam penjelasan alinea pertama Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sejak saat itu, perbedaan persepsi kembali muncul di kalangan aparat penegak hukum dalam memahami pengertian unsur "haram" dalam arti materil, sebagaimana telah dijelaskan di atas, sehingga penerapan Pasal 2(1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Meski ketentuan ini banyak digunakan, penafsiran unsur 'ilegalitas' dalam praktik penanganan perkara korupsi di pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi) menunjukkan inkonsistensi.

Masalah penggunaan unsur 'ilegal' pada alinea pertama Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi semakin rumit ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan dalam praktiknya bersamaan dengan Pasal 3, baik dengan model dakwaan subsidi maupun model dakwaan alternatif. Penggunaan alinea pertama Pasal 2 sebagai dakwaan pokok memiliki komplikasi tersendiri dalam kaitannya dengan pembuktian unsur "penyalahgunaan wewenang" dalam Pasal 3. Pasal, karena ruang lingkup pasal 2 alinea pertama sebenarnya lebih luas dari pasal 3 UU PTPK. Pertanyaan mendasar adalah apa yang harus digunakan sebagai kriteria untuk membedakan penerapan kedua pelanggaran tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, Mahkamah Agung membuat suatu rumusan hukum yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 7 Tahun 2012. Dalam SEMA, Majelis Hakim MA sepakat menggunakan tolok ukur besaran kerugian negara sebagai dasar penerapan Pasal 2(1) atau Pasal 3 UU PTPK. Jika kerugian negara kurang dari 100 juta rupiah, dalam hal ini berlaku Pasal 3, dan jika lebih, Pasal 2. Namun, kehadiran SEMA tetap tidak mengakhiri perbedaan pendapat yang muncul.

Seperti dalam rumusan pasal 1 KUHP (WvS) alinea pertama, asas legalitas adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak didasarkan pada kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang ada. Ketika konsep hukum diubah menjadi hukum berdasarkan teks, maka ada bagian yang menutup atau setidaknya menyempit. Balai harus menilai menurut akal sehat (keadilan, kewajaran, akal sehat). Cara menilai yang demikian, apalagi jika berlebihan, justru akan menimbulkan masalah besar, terutama dalam kaitannya dengan pencapaian keadilan. Banyak hal yang tidak tercakup dalam teks tertulis, baik suasana dan kebutuhan yang pernah ada, maupun moral yang diterima masyarakat pada waktu tertentu, tidak dapat dituliskan ke dalam teks undang-undang.

Ungkapan *lex dura sed tamen scripta* (hukum itu keras dan kaku) adalah sifat hukum tertulis, di mana norma-norma dalam hukum itu sengaja bersifat abstrak, umum, dan berlaku terus-menerus, agar penerapannya dapat diterapkan kepada semua orang, semua orang. kasus dan berlaku untuk waktu yang lama. Namun, ada kejadian-kejadian tertentu (kontekstual) yang jika diterapkan dalam hukum yang sama justru akan menimbulkan ketidakadilan.

Menghukum dengan kata-kata dan menerapkan hukum yang sama untuk semua kasus, terlepas dari kekhususan peristiwa konkret yang diberikan, baru-baru ini mengakibatkan sejumlah kasus menghiasi media cetak dan elektronik, beberapa di antaranya memicu kemarahan publik. Terhadap putusan hakim yang seolah tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dengan menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana, pembuat undang-undang menganggap perbuatan itu melawan hukum. Ilegalitas merupakan unsur mutlak dari suatu kejahatan.

Ada dua fungsi dalam kaitannya dengan doktrin melawan hukum substantif, yaitu: fungsi positif dan fungsi negatif. Pelanggaran hukum materiil dalam fungsi positifnya merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas alinea pertama Pasal 1 KUHP, yaitu

meskipun perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum substantif, jika tidak ada aturan tertulis dalam pidana hukum, maka perbuatan itu bukan pidana. (Indriyanto Seno Adji, 2002). Suatu perbuatan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam peraturan perundang-undangan tertulis, namun jika dinilai tidak sah berdasarkan aturan hukum tidak tertulis, maka perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan pidana. Inilah yang dianggap bertentangan dengan asas legalitas yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan terhadap hukum substantif, fungsi negatifnya adalah meskipun suatu perbuatan dianggap tidak sah dalam peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi jika berdasarkan hukum tidak tertulis dalam masyarakat, maka dianggap tidak sah, maka tidak menjadi suatu kejahatan. (Ninil Eva Yustinal, 2016).

Kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh undang-undang pidana sebagaimana ditentukan oleh ketentuan alinea pertama Pasal 1 KUHP justru tidak memberikan rasa keadilan. Lahirnya yurisprudensi pertama mengenai doktrin alam versus hukum substantif pada tahun 1933 (Penangkapan Hoge Raad pada bulan Februari 1933, dikenal dengan Veearts Arrest) membuktikan bahwa penerapan doktrin versus hukum formal tidak cukup untuk menjamin penetapan keadilan. dalam kasus-kasus konkret.

Di Indonesia ditemukan bukti berupa putusan MA yang menggunakan sifat melawan hukum substantif dalam kapasitas negatif, yaitu: Putusan MA No. 42K/Kr/1965, keputusan no. 72K/Kr/1970, keputusan no. 97K/Kr/1973 dan keputusan no. 81K/Cr/1973. Sedangkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menganut doktrin hakikat hukum antimateri dalam fungsi positifnya meliputi: Putusan no. 275K/Pid/1983 atas nama terdakwa dr. RS Natalegawa (kemudian disusul Putusan MA No. 2477K/Pid/1988 tanggal 23 Juli 1993, Putusan MA No. 157K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995).

Berdasarkan dari hasil pembahasan tersebut di atas, maka penulis mengambil kesimpulan, bahwa asas legalitas yang tersirat di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah selain asas legalitas formil juga asas legalitas materiil yang mengakui hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum. Di dalam KUHP asas legalitas tertuang di dalam Pasal 1 ayat (1), namun asas legalitas di dalam KUHP tidak mengenal hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum. Berbeda dengan konsep RUU-KUHP Tahun 2019 tentang pengakuan terhadap hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum, sebagaimana diatur jelas dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) RUU-KUHP 2019. Pengakuan asas legalitas formil diatur dalam Pasal 1 ayat (1) RUU-KUHP.

Oleh karena itu, sifat melawan hukum sebagai unsur kejahatan tidak hanya harus ditafsirkan terhadap hukum tertulis, tetapi juga terhadap haknya sendiri atau hak orang lain. Ternyata benar apa yang dikatakan Vos dengan memaparkan kasus putusan HR (28 Juli 1911) dalam kasus penipuan yang aspek hukumnya adalah "sifat kepentingan diri sendiri dengan melanggar hukum dalam penipuan, karena pembuat tidak berhak mendapat untung". Pandangan yang demikian adalah pembuktian unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum dalam penipuan. Pandangan ini sesuai dengan konsepsi perbuatan salah

dalam hukum perdata. Untuk mencari sifat memalukan suatu perbuatan di luar ketentuan hukum adalah rasa keadilan dan kesusilaandalam masyarakat.

Mahkamah Agung sendiri melihat sifat hukum materil positif yang melawan hukum tidak sama dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Mengenai sifat hukum materil positif yang melawan hukum, Mahkamah Agung menilai bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah menyatakan bahwa “dengan menimbulkan unsur melawan hukum pada pasal 2 alinea pertama, maka rumusan menjadi tidak jelas”. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin “Sens-Clair” (la doktrin du senclair) dan memperhatikan ketentuan Pasal 28(1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewajiban hukum untuk mengungkap. Catatan penting adalah bahwa UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dibatalkan atau tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya undang-undang baru no. 48 Tahun 2009 tentang Kejaksaan.

Tentunya yang dimaksud dengan temuan hukum tidak hanya dilihat dari sudut hukum tertulis (UU), tetapi juga berasal dari rasa keadilan dan nilai-nilai yang sesuai yang hidup dalam masyarakat. Artinya kita melihat sifat haram materi positif dari nilai-nilai keadilan dan kesusilaan dalam masyarakat. Ternyata, dalam pertimbangan hukum selanjutnya, dengan mempertimbangkan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam pendirian yang tegas bahwa “unsur-unsur korupsi yang melawan hukum meliputi perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materiil, dan perbuatan melawan hukum”. hukum secara material, serta dalam fungsi positif dan negatif. Artinya Mahkamah Agung tidak mengikuti dan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kesimpulan

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka keberadaan ajaran sifat melawan hukum materiil yang tersirat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sikap Mahkamah Agung (MA) terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, yaitu dengan memperhatikan doktrin dan jurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung berpendirian kokoh dengan pertimbangan, bahwa unsur sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil dan perbuatan melawan hukum materiil maupun dalam fungsi positif dan negatif. Dengan demikian Mahkamah Agung berarti tidak sepenuhnya mengikuti dan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, hal ini terlihat dari beberapa keputusan yang telah dikeluarkannya selama ini.

Referensi

- Bambang, P. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Bambang, W. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Sinar Grafika.
- Harian Jawa Post tanggal 22-02-2016.
- Indriyanto. S. A. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Prof Oemar Seno Adji & Rekan.
- Leden, M. (2012). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Diterbitkan PT. Sinar Grafika.
- Muladi. (1990). *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukenan Guru Besar, Badan Penerbit Undip.
- Munir, F. (2014). *Perbandingan Hukum Perdata*, Diterbitkan PT. Citra Aditya Bakti.
- Ninil, E. Y. (2011). *Perbuatan Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi pada Praktek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, http://ariedwi.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/perbuatan_melawan_hukum_materiil_dalam_tipikor_pada_praktik_peradilan_indonesia.pdf. diakses hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 pukul 15.15 WIB.
- P.A.F. Lamintang dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah (2005). *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ronny, H. S. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit PT. Sinar Grafika.
- Satjipto, R. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas.
- Soetandyo, W. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM (Lembaga Studi dan advokasi masyarakat) dan HUMA.
- Verdianto I. Bitticaca dalam Andi Zainal Abidin Faried, (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana (Bagian Pertama)*, Alumni.

